

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 7, tahoen Syoowa 18 (2603).

Sekolah partikoelir jang telah didirikan sebeloem oendang-oendang ini berlakoe, dengan mendapat pengesahan dari pedjabatan Pemerintah Balatentera jang berwajib boleh didjalankan teroes oentoek sementara waktoe, meskipoen ada atoeran pasal 1 dan pasal 3, akan tetapi atoeran pasal 2, pasal 4 dan pasal 6 sampai pasal 9 berlakoe djoega terhadap sekolah itoe.

Pengoesaha sekolah partikoelir jang dimaksoed dalam ajat diatas haroes menjampaikan soerat jang berisi hal-hal jang terseboet dalam pasal 5, ajat 1 nomor 1 sampai nomor 9 dan tanggal mendapat pengesahan oentoek mendirikan sekolah kepada pedjabatan jang bersangkoetan, selambat-lambatnya satoe boelan sesoedah oendang-oendang ini berlakoe.

Djakarta, tanggal 1, boelan 7,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

MAKLOEMAT.

MAKLOEMAT GUNSEIKAN No. 12

Tentang menetapkan barang-barang penting dan alat kelengkapan.

Barang-barang jang terseboet dibawah ini ditetapkan sebagai barang-barang penting dan alat kelengkapan jang dimaksoed dalam Osamu Seirei No. 20 tahoen 2603 „tentang mengawasi barang-barang penting dsb.” pasal 1.

mesin-mesin
bagian-bagian mesin
alat-alat pertoekangan (termasoek djoega lasbout)
besi, tembaga dan logam lain-lainnya
pakoe
kawat
tali dari kawat
obat-obat bahan peroesaahan
minjak djarak
minjak tjat (lijnzaad olie)
minjak tjina (tangjoe)
obat-obat ketabiban
sirlak (shellak)
tinta pertjetakan
tjat boeatan ilmoe pisah
tali sisal (hennep)

pita mesin (drijfriem)
slang
kertas
kain lajar
benang tenoen dari kapas
benang dari serat kajoe (steeple fibre)
kain poeth

Lemari ijs listerik dan alat pendingin lain oentoek menjimpan barang-barang atau mendinginkan kamar.

Bangoenan tenaga listerik dan alat kelengkapan lain oentoek menimboelkan tenaga listerik.

Paberik-paberik.

Djakarta, tanggal 28 boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Gunseikan.

MAKLOEMAT GUNSEIKAN No. 13

Peratoeran tentang telepon-pers.

Pasal 1.

Djika kantor-kantor soerat kabar atau kantor-kantor koresponden soerat kabar di Djawa, jang satoe dengan jang lain hendak berbitjara telepon loear-kota tiap-tiap hari 6 menit atau lebih, pada waktoe jang tetap dalam satoe hari dengan telepon sewaan, selama satoe tahoen teroes-meneroes dengan maksoed oentoek memberitakan hal-hal jang akan dimoeat dalam soerat kabar, maka kantor itoe boleh menjadi langganan telepon-pers sesoedah mendapat izin dari Tuusin Sookyokutyo (Kepala pedjabatan pos, telepon dan telegram) menoeroet atoeran jang ditetapkan dalam peratoeran ini.

Pasal 2.

Langganan telepon jang hendak meminta izin menjadi langganan telepon-pers haroes menerangkan hal-hal jang terseboet pada No. 1 sampai No. 5 dibawah ini pada soerat permohonannja dengan ditanda tangani oleh kedoea langganan jang berkepentingan dan soerat permohonan itoe haroes disampaikan oleh jang menanggoeng ongkos kepada Tuusin Sookyokutyo.

1. Kedoea tempat jang dikehendaki oentoek berbitjara telepon-pers;
2. Nomor telepon masing-masing jang akan dipakai;
3. Lamanja bitjara telepon-pers jang dikehendaki dalam satoe hari;
4. Waktoenja bitjara telepon-pers jang dikehendaki;
5. Penanggoeng ongkos.